

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM KARIER PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENURUT UU. NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 030 SJ	No REG : S-2010/SJ/030 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

TRI ISWARDYANTO
NIM : C03206024

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

SURABAYA
2010

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM KARRIER PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENURUT UU. NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 030 SJ	No REG : S-2010/SJ/030 ASAL BUKU : TANGGAL :

TRI ISWARDYANTO
NIM : G03206024

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tri Iswardyanto ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2010

Pembimbing,

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tri Iswardyanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Kwells

Sukamto, SH., MS.

Sekretaris,

Sekretaris,

Nafi' Mubarok, SH., M.HI.
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Dr. H. Sahid, HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

M. Romdlon, SH., M.Hum.
NIP. 196212291991031003

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Surabaya, 30 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : TRI ISWARDYANTO
Nim : C03206024
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Karier Pengadilan Negeri Surabaya Menurut UU. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2010
Saya yang menyatakan,



TRI ISWARDYANTO
NIM: C03206024

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Karier Pengadilan Negeri Surabaya Menurut UU. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan, yaitu: bagaimanakah pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi oleh hakim karier Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009?, dan bagaimanakah pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi oleh hakim karier Pengadilan Negeri Surabaya?.

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan serta menjelaskan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Sedangkan dalam menjelaskan menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim karier yang merupakan hakim tindak pidana korupsi dan hakim khusus yang termasuk dalam kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi dapat dibentuk di peradilan umum sebatas Ibukota Kabupaten atau Kota Propinsi. Salah satunya Pengadilan Negeri Surabaya, pengadilan tindak pidana korupsi di Kota Surabaya masih bersifat pelaksanaan. Karena, Pengadilan Negeri Surabaya masih mempunyai 1 (satu) hakim karier. Hakim karier lebih disamakan dengan *Qadi* di peradilan Islam *Al-Qada* bila dilihat dari fungsinya sebagai hakim. Hakim karier dan *Qadi* ada kesamaan dan perbedaan yakni kesamaannya, kedua hakim tersebut mempunyai kewenangan yang sama sebagai hakim tindak pidana korupsi. Perbedaannya, dilihat dari hukumnya hakim karier lebih memakai hukum yang sudah diatur dalam undang-undang, sedangkan *Qadi* lebih menampakkan hukum agamanya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka minimnya jumlah hakim karier dalam memberantas tindak pidana korupsi di Jawa Timur khususnya Kota Surabaya disarankan: *Pertama*, penambahan jumlah hakim karier dan pengangkatan hakim *ad hoc* sebagai hakim tindak pidana korupsi. Karena, perkara tindak pidana korupsi semestinya harus ada 5 (lima) hakim yang terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*. *Kedua*, hakim karier maupun *Qadi* mempunyai peranan penting dalam memberikan ketegasan terhadap para koruptor bangsa ini dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Kajian Pustaka	15
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	18
H. Kerangka Teori atau Kerangka Konsepsional	21
I. Metodologi Penelitian	22
J. Sistematika Pembahasan	28

BAB II WILAYAH *AL-MAZĀLIM* DALAM SISTEM PERADILAN ISLAM

A. Pengertian Wilayah <i>Al-Mazālim</i>	30
B. Klasifikasi Kejahatan Dalam Wilayah <i>Al-Mazālim</i>	36
C. Struktur Kekuasaan Dalam Wilayah <i>Al-Mazālim</i>	44
D. <i>Qadi</i> Dalam Wilayah <i>Al-Mazālim</i>	47

BAB III PELAKSANAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM KARRIER DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENURUT UU. NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surabaya	52
1. Letak Geografis	52
2. Kompetensi atau Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Surabaya.....	53
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya.....	54
4. Landasan Kerja Pengadilan Negeri Surabaya	57
B. Tugas dan Fungsi Hakim Karier Di Pengadilan Negeri Surabaya	58
C. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Oleh Hakim Karier Tentang Kasus-Kasus Korupsi	60

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYASAH* MENGENAI PELAKSANAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM KARIER DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERDASARKAN UU. NO. 49 TAHUN 2009

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Karier Di Pengadilan Negeri Surabaya Menurut UU. No. 49 Tahun 2009	78
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Karier Di Pengadilan Negeri Surabaya Ditinjau Dari <i>Fiqh Siyasah</i>	83
 PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA	
AN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang yang berlaku. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ditegaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan. Sehubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Banyak perubahan yang dialami Bangsa Indonesia ini, khususnya dalam menerapkan fungsi, tugas, dan perilaku para hakim-hakim yang berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung.

Perubahan mengenai undang-undang kekuasaan kehakiman di Indonesia ini dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 berubah menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 membuktikan kedudukan hakim sudah dilindungi oleh undang-undang, didalam undang-undang tersebut pasal 40 ayat 2 UU. No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”.

Dengan adanya Komisi Yudisial yang merupakan lembaga untuk pengawasan terhadap perilaku para hakim, Komisi Yudisial bersifat eksternal sedangkan Mahkamah Agung bersifat internal. Maksudnya, dalam pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial harus melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.

Dengan kerjasama, maka hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tidak sesuai peraturan, komisi yudisial yang akan memutuskan pelanggaran hakim tersebut. Dengan itu, hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan jujur, adil, tanpa pengaruh dari luar, dan dapat menyelesaikan perkara tersebut yang ada di suatu peradilan dibawah pengawasan Mahkamah Agung.

Di peradilan umum atau pengadilan negeri terdapat suatu pengadilan khusus, disini pula kedudukan hakim pun dikhkususkan. Maksudnya hakim dikhkususkan adalah hakim dalam menangani suatu perkara, hakim tidak boleh merangkap perkara baik perdata maupun pidana yang diluar kewenangan peradilan khusus dan harus menyelesaikan perkara tersebut di peradilan khusus.

Peradilan umum telah menerbitkan peradilan khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi yakni pengadilan tindak pidana korupsi atau disebut pengadilan tipikor. Berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan satu-satunya

pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Hakimnya juga khusus yakni hakim *ad hoc* dan hakim karier, hakim *ad hoc* artinya hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu, bila peradilan umum tidak membuat peradilan khusus maka hakim *ad hoc* menangani perkara yang ada di peradilan umum atau menangani perkara pidana lainnya di peradilan umum. Dengan munculnya pengadilan tipikor di peradilan umum hakim *ad hoc* akan berubah kedudukannya dengan diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 sebagai hakim tindak pidana korupsi.

Sedangkan Hakim Karier yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi dan hakim ini harus menangani perkara tindak pidana korupsi. Karena pengadilan tipikor merupakan peradilan khusus yang terbaru di peradilan umum kedudukannya hanya sebatas di Ibukota Kabupaten atau Kota Provinsi (Pasal 3 UU. No. 46 Tahun 2009).¹

Kota Surabaya merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur, memungkinkan pengadilan tipikor ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi hanya hakim karier karena hakim *ad hoc* masih menjadi hakim di peradilan khusus yang

¹ Undang-Undang RI. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Umbara, Cet. II, April 2010), 4

ada di peradilan umum seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan dan pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Padahal dalam pasal 26 ayat 1 UU. No. 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc”.

Sedangkan pasal 26 ayat 2 UU. No. 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu)”.

Bila dalam majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya berjumlah 3 (tiga) orang hakim dalam menangani perkara korupsi, maka ada 1 (satu) orang hakim karier yang khusus hakim tindak pidana korupsi, dan hakim yang 2 (dua) itu hakim anggota yang bukan hakim *ad hoc* atau merupakan hakim Pengadilan Negeri Surabaya, itu tetap akan membuat pekerjaan ekstra bagi hakim karier dalam memberantas korupsi.

Hakim karier merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam proses semua perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi, bahkan hakim karierlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya terhadap setiap perkara tindak pidana korupsi. Karena itulah sering dikatakan, bahwa

hakim karier dan pengadilan tipikor merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam memberantas korupsi.

Hakim karier termasuk sebuah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang terbebas atau merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, dapat terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Kewibawaan lembaga kehakiman ditentukan oleh seberapa besar integritas, independensi, dan keteguhan para hakim karier memegang moral serta janji yang telah diikrarkan. Guna mendapatkan kepercayaan dan simpati masyarakat, menjadi keniscayaan untuk membangun dan mengupayakan kelembagaan peradilan yang bebas, tidak memihak, dan terpercaya dengan meningkatkan kredibilitas dan integritas para hakim karier melalui proses pencalonan dan pengawasan terhadap kinerja para hakim karier tersebut.

Untuk menjadi seorang hakim karier harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur dan adil, mengetahui masalah-masalah yang dihadapinya dalam menyelesaikan perkara, dan berpengalaman di bidang hukum. Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) Tahun.

2. Berpengalaman menangani perkara pidana.
 3. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas.
 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau terlibat dalam perkara pidana.
 5. Memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
 6. Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan. (Pasal 11 UU. No. 46 Tahun 2009).²

Hakim karier dalam menangani perkara korupsi selalu dikaitkan dengan salah satu dari 2 (dua) hal korupsi yang saling berkaitan erat hubungannya yakni antara “keuangan negara” dan tidak terlepas dari “aparat pemerintah” karena yang mengelola keuangan negara adalah aparat pemerintah.³

Hakim karier dalam memberantas korupsi di pengadilan tipikor bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi. Didalam persidangan, terdakwa dalam perkara korupsi biasanya pejabat pemerintah yang diketahui melakukan korupsi. Sebetulnya, banyak para-para pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Malahan, korupsi lebih menguntungkan daripada gajinya sampai-sampai korupsi menjadi “adat istiadat” di Pemerintahan.

2 *Ibid.* 7

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, Februari 1992), 149.

Hal itu dikarenakan sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia saat ini masih mentabuhkan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan ketertutupan dengan menipiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertical yang dilandaskan pada primordialisme yang menggunakan sistem rekruitmen, mutasi dan promosi atas dasar “*koncoisme*” baik yang didasarkan kepada kesamaan etnis, latar belakang politik atau politik balas jasa.⁴

Yang membuat para pejabat pemerintah tidak mau tergantikan atau jabatannya terlepas dan dikasihkan dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat para aparat pemerintah leluasa dalam melakukan korupsi. Sebetulnya, seseorang yang disebut “koruptor” itu dapat dilihat dari perbuatan tindak pidana korupsi,⁵ yaitu:

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, Cet. I, 2004), 2

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, Cet. II, April 2005), 4

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahanan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Para hakim karier itu sendiri pun kewalahan dalam menangani perkara korupsi. Karena terdakwanya merupakan aparat pemerintah yang mempunyai keleluasaan atau mengerti didalam lembaga pemerintahan khususnya dalam mengatur keuangan negara. Bisa-bisa, hakim karier dapat disuap oleh terdakwa itu sendiri agar dapat terbebas dari apapun yang berkaitan didalam hukum. Karena terdakwa dapat mengetahui kelemahan-kelemahan hakim karier tersebut.

Di dalam Al-Qur'an, hakim karier haruslah bersifat jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam menangani perkara korupsi secara tidak langsung dapat ditemukan dalam Surat an-Nisa' ayat 58 dan Surat Al-Baqarah ayat 188, yakni:

نَعَمًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58)⁶

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, Cet. I, 1993), 162

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْكُفَّارِ بِيَتْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَشْرِ
وَأَئْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah: 188)⁷

Dalam proses persidangan perkara korupsi yang dipimpin hakim karier di Pengadilan Tipikor diberikan tenggang waktu yakni:

Pasal 29 UU. RI. No. 46 Tahun 2009 menerangkan;

“Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tipikor”.

Pasal 30 UU. RI. No. 46 Tahun 2009 menerangkan;

“Pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi”.

Pasal 31 UU. RI. No. 46 Tahun 2009 menerangkan;

“Pemeriksaan tingkat kasasi tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”.

Pasal 32 UU. RI. No. 46 Tahun 2009 menerangkan;

“Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama

⁷ *Ibid.*, 56

60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”.

Setelah melakukan proses persidangan perkara korupsi, hakim karier baru melakukan atau memberikan sebuah putusan terhadap perkara tersebut. Putusan hakim karier merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim karier sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak dalam perkara tindak pidana korupsi.

Putusan dapat berupa ucapan ataupun pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim karier dipersidangan. Putusan hakim karier pada dasarnya adalah hukum, sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan mengikat, terutama mengikat para pihak yang berperkara.

Pengadilan tindak pidana korupsi didalam *fiqh siyasah* mempunyai kesamaan dan perbedaan terhadap peradilan pada masa kekuasaan pemerintahan Islam yang terdiri dari peradilan Islam *Al-Qada*, peradilan Islam *Al-Mazalim*, kecuali pada kekuasaan peradilan Islam *Al-Hisbah* yang tidak terkait dengan pengadilan tipikor beserta hakimnya (hakim karier) yakni:

1. *Al-Qada*, yang merupakan suatu peradilan atau disebut lembaga hukum, dengan menampakkan hukum agamanya. *Qadi* atau hakim di *Al-Qada* berwenang menyelesaikan perkara *madaniat* dan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*

(masalah keperdataan, termasuk di dalamnya masalah keluarga) dan masalah jinayah (tindak pidana).

2. *Al-Hisbah*, yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara *sumir*), seperti kasus pengurangan takaran atau timbangan.
 3. *Al-Mazālim*, yang merupakan lembaga pemerintah secara khusus yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara penganiayaan dan kesewenangan-wenangan pihak lain baik pihak aparat pemerintahannya maupun dari masyarakat. Perkara tindak pidana korupsi bisa termasuk dalam penanganan *Al-Mazālim*.⁸

Disini, peradilan Islam *Al-Hisbah* tidak terkait hubungannya dengan pengadilan tipikor beserta hakimnya (hakim karier). Karena, peradilan Islam *Al-Hisbah* lebih merujuk ke dalam kekuasaan keamanan dan pertahanan atau tugasnya lembaga kedinasan di pemerintahan seperti polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya dalam menyelesaikan perkara kejahatan didalam masyarakat atau perkara *sumir*.

Pengadilan tipikor merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang mempunyai kesamaan dengan peradilan Islam *Al-Mazalim* dalam menyelesaikan perkaranya atau tugasnya sebagai peradilan yang mengadili penguasa-penguasa

⁸ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. I, April 2006), 56

yang *zalim* dalam merampas harta rakyat (korupsi). Perbedaannya, terdapat pada tugas hakimnya dalam menyelesaikan perkara.

Pengadilan tipikor mempunyai hakim khusus dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi, yakni hakim karier. Bila seorang hakim karier didalam *fiqh siyasah* itu akan berubah namanya menjadi hakim karena nama karier bersifat umum. Maka, hakim atau *Qadi* yang ada dikekuasaan *Al-Qada* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hakim karier. Persamaan dan perbedaan antara hakim karier di pengadilan tipikor dengan hakim atau *Qadi* yang ada dikekuasaan *Al-Qada* terdapat persamaan dipenyelesaian perkara-perkara yang ditanganinya. Sedangkan, perbedaannya didasar hukumnya, yuridiksinya, maupun syarat-syarat menjadi hakim baik di pengadilan tipikor maupun dikekuasaan *Al-Qada*.

Hakim karier dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, bila perkara tersebut dilihat dari *fiqh siyāsah*. Maka, perkara tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi sebagai penyuapan atau suap atau disebut *Risywah*,
 2. Tindak pidana korupsi sebagai gratifikasi yang merupakan premi, uang hadiah bagi pejabat diluar gaji atau hadiah kerja,
 3. Dan tindak pidana korupsi sebagai *ghuluu* atau penggelapan, pungutan liar atau juga korupsi.

Hakim Karier maupun *Qadi* merupakan hakim yang menangani perkara yang merugikan perekonomian ataupun keuangan negara yang pelaku kejahatannya selalu aparat pemerintahan. Dengan dukungan masyarakat, hakim karier maupun *Qadi* dapat menyelesaikan perkara tersebut baik dengan pedoman hukumnya masing-masing, seperti memakai hukum yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 ataupun secara Syari'at Islam.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti hakim karier dalam pelaksanaan pengadilan tipikor di peradilan umum baik dalam *fiqh siyasah* maupun dari Undang-Undang. Yang akhirnya, dengan judul Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Karier Pengadilan Negeri Surabaya Menurut UU. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah adalah mendudukperkarakan suatu masalah secara cermat, mengidentifikasikan berbagai masalah dan menyeleksinya, sehingga mampu mendapatkan suatu permasalahan yang baik terjadi pada bidang ilmu pengetahuan maupun pada kehidupan sehari-hari.⁹ Dari paparan latar belakang diatas maka dalam studi ini akan diidentifikasikan kepada beberapa masalah, yaitu:

⁹ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. I, Februari 2008), 83

1. Pelaksanaan pengadilan tipikor oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009.
 2. Pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pengadilan tipikor oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya.
 3. Pelaksanaan pengadilan tipikor di Surabaya menurut UU. No. 46 Tahun 2009.
 4. Kewenangan komisi yudisial dalam menjaga kode etik dan perilaku para hakim-hakim karier di pengadilan tipikor.
 5. Kewenangan pengadilan tipikor dalam perspektif *fiqh siyasah* (dalam kekuasaan peradilan Islam yakni; *Al-Qada*, *Al-Hisbah*, dan *Al-Mazalim*).
 6. Kedudukan hakim antara hakim karier dan *Qadi* ditinjau dari undang-undang dan *fiqh siyasah*.

Batasan Masalah merupakan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, masalah tersebut akan diberi batasan agar dapat merujuk ke masalah tersebut. Maka, masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada; Pelaksanaan pengadilan tipikor oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009, dan Pandangan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pengadilan tipikor oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya.

1. Rahmat Hidayat¹⁰: "UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)". Secara garis besar masalah yang ditinjau itu merupakan sebuah perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya khususnya dalam menganalisis hukum Islamnya dan penerapannya UU. No. 31 Tahun 1999 di Pengadilan Negeri Surabaya.
 2. Ainul Huda¹¹: "Studi Komparatif Tentang Kewenangan Pengadilan Tipikor dengan wilayah *Al-Mazālim* dalam sistem peradilan Islam". Yang intinya skripsi ini membahas tentang kewenangan kekuasaan *Al-Mazālim* yang merupakan peradilan pada masa pemerintahan Islam dengan kewenangan pengadilan tipikor.

Di dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji secara mendalam dan terinci yaitu menganalisis dari pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi sesuai UU. No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi oleh Hakim Karier yang merupakan hakim khusus di pengadilan tipikor yang ada di peradilan umum. Maka, penulis meninjau peradilan umum itu di Pengadilan Negeri Surabaya, karena pengadilan

¹⁰ Rahmat Hidayat dilahirkan pada tanggal 14 November 1981 di Jombang, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2004 dengan judul skripsi “UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam).”

¹¹ Ainul Huda dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1986 di Gresik, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Suman Ampel pada tahun 2007 dengan judul skripsi “Studi Komparatif Tentang Kewenangan Pengadilan Tipikor dengan wilayah *Al-Mazalim* dalam sistem peradilan Islam.”

tipikor berkedudukan di Ibukota provinsi atau Ibukota kabupaten yang terdapat pada pasal 3 UU. No. 46 Tahun 2009. Kota Surabaya merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur, memungkinkan pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya yang sesuai UU. No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya menurut Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 2. Mendeskripsikan signifikansi pandangan *fīqh siyāsah* terhadap pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karier Pengadilan Negeri Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Studi diharapkan mempunyai kegunaan:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)
 - a. Sebagai upaya untuk memperluas pengembangan ilmu pengetahuan tentang hakim, khususnya yang berkaitan dengan hakim-hakim di pengadilan tipikor.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya, dan diharapkan mampu memberi perspektif baru mengenai diskursus Pemikiran Politik Islam (*fiqh siyasah*).

2. Aspek Terapan (praktis)

Sebagai tambahan informasi pengetahuan bagi masyarakat tentang hakim karier dalam pelaksanaan pengadilan tipikor di pengadilan negeri Surabaya dalam memberantas korupsi, dan dapat menambah sumbangannya pada Pemikiran Metodologi Politik Islam (*fiqh siyasah*).

G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul analisis *fīqh siyāsah* terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karier Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Agar di dalam penulisan skripsi ini dapat dimengerti dan dipahami sehingga nantinya tidak menimbulkan keraguan berkaitan dengan judul tersebut, maka penulis merasa adanya definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Hakim Karier merupakan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim karier menjadi hakim khusus di pengadilan tindak pidana korupsi yang merupakan peradilan khusus di peradilan umum yang berwenang atau bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan hakim karier sudah diatur dalam UU. No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Hal itu membuktikan, bahwa hakim karier termasuk sebuah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang terbebas atau merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam memberantas korupsi.

2. Pandangan *Fiqh Siyasah* merupakan tinjauan dari kacamata ketentuan oleh hukum Syari'at Islam ataupun Politik Islam yang menyangkut sebuah hubungan perbedaan dan persamaan. Sebelum mengetahui perbedaan dan kesamaan hakim karier dan *Qadi*, penulis akan membedakan dan kesamaan peradilan kedua hakim tersebut yakni pengadilan tindak pidana korupsi dengan peradilan pada masa Pemerintahan Islam yang terdapat 3 (tiga) peradilan Islam yang terdiri dari peradilan Islam *Al-Qada*, peradilan Islam *Al-Mazalim*, kecuali pada peradilan Islam *Al-Hisbah* yang tidak terkait dengan pengadilan tipikor beserta hakimnya (hakim karier) yaitu:

 - a. *Al-Qada*, yang merupakan suatu peradilan atau disebut lembaga hukum, dengan menampakkan hukum agamanya. *Qadi* atau hakim di *Al-Qada* berwenang menyelesaikan perkara *madaniat* dan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya masalah keluarga) dan masalah jinayah (tindak pidana).

- b. *Al-Hisbah*, yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara *sumir*), seperti kasus pengurangan takaran atau timbangan.
 - c. *Al-Mazalim*, yang merupakan lembaga pemerintah secara khusus yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara penganiayaan dan kesewenangan-wenangan pihak lain baik pihak aparat pemerintahannya maupun dari masyarakat. Perkara tindak pidana korupsi bisa termasuk dalam penanganan *Al-Mazalim*.¹²

Setelah mengetahui keterangan peradilan pada masa pemerintahan Islam, peradilan Islam *Al-Hisbah* tidak terkait hubungannya dengan pengadilan tipikor beserta hakimnya (hakim karier). Karena, peradilan Islam *Al-Hisbah* lebih merujuk ke dalam kekuasaan keamanan dan pertahanan atau tugasnya lembaga kedinasan di pemerintahan seperti polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya dalam menyelesaikan perkara kejahatan didalam masyarakat atau perkara *sumir*. Persamaan pengadilan tipikor terdapat di kekuasaan *Al-Mazālim* yang sebagai peradilan dalam menyelesaikan perkara korupsi, dan perbedaannya terdapat pada hakim peradilan tersebut.

Disini ada perbedaan dan kesamaan Hakim karier dan *Qādi*, hakim karier dilihat dari *fiqh siyāsah* itu tidak ada, tapi sifatnya sebagai hakim itu

¹² A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, 64

ada di dalam *fiqh siyāsah*. Hakim karier berubah nama menjadi hakim karena nama karier bersifat umum, di dalam *fiqh siyāsah* hakim itu disebut *Qādi* yang ada di kekuasaan *Al-Qada*.

Hakim di pengadilan tipikor yakni hakim karier mempunyai kesamaan dengan *Qadi* yang ada di kekuasaan *Al-Qada* yang sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara korupsi, dan perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang digunakan kedua hakim tersebut. Hakim karier menggunakan hukum yang ada di undang-undang dasar 1945, sedangkan *Qadi* lebih menampakkan hukum agamanya. Hakim karier dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, bila perkara tersebut dilihat dari *fiqh siyasah*. Maka, perkara tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi sebagai penyuapan atau suap atau disebut *Risywah*,
 2. Tindak pidana korupsi sebagai gratifikasi yang merupakan premi, uang hadiah bagi pejabat diluar gaji atau hadiah kerja,
 3. Dan tindak pidana korupsi sebagai *ghulul* atau penggelapan, pungutan liar atau juga korupsi.

H. Kerangka Teori atau Kerangka Konsepsional

Kerangka teori atau kerangka konsepsional memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat

dan mendalam, atau merupakan kerangka yang telah diungkapkan sejak awal dibahas pada latar belakang dan ditegaskan pada identifikasi masalah diatas.¹³

Maka, kerangka teori atau konsepsional dalam penulisan skripsi ini adalah:

Seorang hakim karier yang ada dipengadilan tindak pidana korupsi didalam *fiqh siyasah* merupakan seorang *Qadi* yang ada dikekuasaan peradilan Islam yakni *Al-Qada*, jika hakim karier dilihat sebagai hakim. Karena nama hakim sama dengan *Qadi*, kalau karier lebih bersifat umum. Persamaan dan perbedaan antara hakim karier dan *Qadi* yakni persamaannya terdapat pada sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara korupsi dan perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang digunakan kedua hakim tersebut, Hakim karier menggunakan hukum yang ada di undang-undang dasar 1945, sedangkan *Qadi* lebih menampakkan hukum agamanya. Setelah mengetahui kerangka teori atau konsepsional, teori atau konsepsional ini akan sebagai pedoman, acuan atau dipakai untuk menjadi sumber pendukung (tambahan) hanya digunakan manakala teori dari sumber-sumber pokok (utama) tidak dapat diperoleh.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah:

¹³ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, 110

- a. Data tentang pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya.
 - b. Data tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya dalam pandangan *fiqh Siyasah*.

2. Sumber Data

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data tersebut penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dokumen resmi yang menunjukkan adanya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya yang meliputi salinan putusan perkara No. 2152/Pid.B/2009/PN.Sby. dan putusan No. 552/Pid.B/2003/PN.Sby.

Dan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi yang berasal dari keterangan UU. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber pendukung pelengkap yang diambil dari beberapa buku atau literatur serta dokumen yang berkaitan antara lain:

1. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*.

2. A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*.
 3. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*.
 4. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*.
 5. Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*.
 6. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.
 7. Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*.
 8. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*.
 9. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*.
 10. Undang-Undang RI. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya yang terletak di Jl. Arjuna No. 16-18, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan pada terkaitnya hakim karier dalam pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya dengan pembahasan dalam skripsi yang disusun

oleh penulis, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 April 2010 - 3 Mei 2010.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dan informan.¹⁴

Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab baik dengan hakim kariernya maupun dengan panitera di Pengadilan Negeri Surabaya.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik studi dokumen adalah dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel dengan berupa catatan, transkrip, notulen rapat, agenda, majalah, dan sebagainya.¹⁵

Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengkaji berkas putusan perkara serta hasil persidangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi oleh hakim karier.

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. IV, 2004), 39

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

Data tersebut kemudian dihubungkan dengan literatur, baik dari literatur peradilan umum yakni pengadilan tipikor oleh hakim karier maupun peradilan Islam yakni kekuasaan *Al-Qada* oleh hakimnya yang disebut *Qadi*, serta perundang-undangan yang terkait yaitu UU. No. 46 Tahun 2009 dan UU. No. 49 Tahun 2009, kemudian dianalisis dengan metode-metode tertentu.

5. Teknik Mengolah Data

Semua data yang terkumpul, kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Mengedit (Editing)

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.

b. Memberi kode atau Organizing

Setelah data sudah diperiksa, penulis memberi kode maksudnya menyusun dan mensistematika data yang telah diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.

c. Mengkategorisasi data atau Analyzing

Setelah data itu sudah dikategorisasikan layak ditulis atau dicatat, kemudian baru memberikan analisa dari data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data-data yang telah terkumpul, digunakanlah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif.

- a. Teknik Deskriptif Analisis yaitu teknik atau metode dengan memusatkan diri untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹⁶ Semua data yang ada dikumpulkan diklasifikasikan, diolah, dianalisis, dan dideskripsikan secara sistematis. Dalam hal ini peneliti menguraikan data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi secara detail mengenai tugas dan fungsi para hakim karier tersebut dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, beserta arsip atau keterangan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan serta memberikan penilaian terhadap peran hakim karier dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Sedangkan di dalam menjelaskan atau menganalisis, penulis menggunakan pola pikir deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan fakta-fakta yang bersifat khusus mengenai pelaksanaan pengadilan tipikor oleh

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, Januari 2003), 6

hakim karier dalam pandangan *fiqh siyasah*, pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori, kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Sedangkan pola pikir deduktif dan induktif bertitik tolak dari suatu teori atau suatu kesimpulan dari suatu hasil penemuan yang bersifat umum, dari generalisasi ini fakta yang bersifat khusus tersebut di observasi, kemudian baru dilakukan penelitian secara induktif dengan mempelajari fakta-fakta yang ada secara khusus, yang kemudian dianalisis dan hasilnya akan menemukan suatu kesimpulan secara umum.¹⁷

J. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kerangka teori atau kerangka konsepsional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II WILAYAH *AL-MAZĀLIM* DALAM SISTEM PERADILAN ISLAM

Bab ini berisi tentang pengertian wilayah *al-mazālim*, klasifikasi kejahatan dalam wilayah *al-mazālim*, struktur kekuasaan dalam wilayah *al-mazālim*, *qādi* dalam wilayah *al-mazālim*.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. VII, Juli 2004), 22

- | | |
|---------|---|
| BAB III | PELAKSANAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM KARIER DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENURUT UU. NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM |
| | <p>Bab ini berisi tentang pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009.</p> |
| BAB IV | ANALISIS <i>FIQH SIYASAH</i> MENGENAI PELAKSANAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM KARIER DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERDASARKAN UU. NO. 49 TAHUN 2009 |
| | <p>Bab ini meliputi analisis terhadap pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009, analisis terhadap pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya ditinjau dari <i>fiqh siyasah</i>.</p> |
| BAB V | PENUTUP |
| | <p>Bab ini yakni kesimpulan dan saran</p> |

BAB II

WILAYAH AL-MAZĀLIM DALAM SISTEM PERADILAN ISLAM

A. Pengertian Wilayah *Al-Mazālim*

Wilayah *Al-Mazālim* merupakan peradilan pada masa pemerintahan Islam yang berwenang dalam menyelesaikan perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan pihak lain baik pihak aparat pemerintahannya maupun dari masyarakat.

Sistem peradilan Islam pada masa pemerintahan Islam didalam *fiqh siyasah*, terdiri dari; peradilan Islam *Al-Qada*, peradilan Islam *Al-Mazalim*, dan peradilan Islam *Al-Hisbah* yang terkait dengan masalah-masalah pelanggaran ringan (perkara *sumir*) biasanya dijalankan oleh polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya. Ketiga peradilan Islam tersebut mempunyai kewenangan-kewenangan sendiri menurut fungsinya sebagai peradilan Islam yakni;

1. *Al-Qada*, yang merupakan suatu peradilan atau disebut lembaga hukum, dengan menampakkan hukum agamanya. *Qadi* atau hakim di *Al-Qada* berwenang menyelesaikan perkara *madaniat* dan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya masalah keluarga) dan masalah jinayah (tindak pidana).

2. *Al-Hisbah*, yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara *sumir*), seperti kasus pengurangan takaran atau timbangan.
 3. *Al-Mazālim*, yang merupakan lembaga pemerintah secara khusus yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara penganiayaan dan kesewenangan-wenangan pihak lain baik pihak aparat pemerintahannya maupun dari masyarakat. Perkara tindak pidana korupsi bisa termasuk dalam penanganan *Al-Mazālim*.¹

Tidak terkaitnya peradilan Islam *Al-Hisbah* terhadap kewenangan peradilan Islam *Al-Qada*, dan peradilan Islam *Al-Mazalim*. Karena peradilan Islam *Al-Hisbah* lebih merujuk ke dalam kekuasaan keamanan dan pertahanan atau tugasnya lembaga kedinasan di pemerintahan seperti polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya dalam menyelesaikan perkara kejahatan didalam masyarakat atau perkara *sumir*.

Kewenangan sistem peradilan Islam dalam menyelesaikan perkaranya tergantung pada ketegasan hakimnya, seperti halnya peradilan Islam *Al-Qada* yang dimana hakimnya disebut *Qadi*. Hakim atau *Qadi* dalam menjalankan fungsinya yang menyelesaikan perkara di peradilan Islam *Al-Qada* dengan memakai hukum agamanya. Didalam peradilan Islam *Al-Mazalim*, yang

¹ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. I, April 2006), 55-56

berwenang menyelesaikan perkaranya atau tugasnya sebagai peradilan yang mengadili penguasa-penguasa yang *zalim* dalam merampas harta rakyat.

Kekuasaan peradilan Islam *Al-Mazālim*, kata *al-mazālim* adalah *jama'* dari kata *al-madzalamat*. Lembaga *Al-Mazālim* dibentuk oleh pemerintah secara khusus yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara, untuk membela penganiayaan dan kesewenang-wenangan pihak lain. Kesewenang-wenangan ini bisa saja datangnya dari pemerintah sebagai penguasa negara terhadap rakyatnya, bisa juga terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Wilayah *mazalim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim (*Qadi* atau hakim di kekuasaan *Al-Qada*) dan kekuasaan *muhtasib* (yang ada di kekuasaan *Al-Hisbah* seperti; polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya). Lembaga ini memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim, ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Sebagian dari perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang jadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.

Lembaga *al-mazalim* telah terkenal sejak zaman dahulu dikalangan bangsa persia dan kalangan bangsa arab di zaman *jahiliyah*. Dimasa Rasulullah Saw., beliau sendiri yang menyelesaikan segala macam pengaduan terhadap bentuk *kezaliman* para pejabat. Namun pada masa *Khulafaurrasyidin* tidak

mengadakan lembaga ini karena masyarakat pada masa itu masih dipengaruhi oleh ajaran agama.

Khalifah yang pertama kali menentukan waktu untuk memperhatikan pengaduan rakyat kepada para pejabat ialah Abdul Malik Ibn Marwan. Didalam memutuskan perkara, ia berpegang pada pendapat para hakim dan ahli *fiqh*nya. Umar Ibn Abd Al-Aziz adalah seorang khalifah yang mempertahankan kebenaran dan membela rakyat dari *kezaliman*. Ia pernah mengembalikan harta rakyat yang diambil oleh Bani Umayyah secara *zalim*. Tugas *Al-Mazalim*, sama seperti halnya lembaga *Al-Qada* dan *Al-Hisbah* yakni menegakkan keamanan dan keadilan di masyarakat. Perkara yang diperiksa oleh lembaga *Al-Mazalim* adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.
 2. Kecurangan pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan negara yang lain.
 3. Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat.
 4. Ketiga perkara tersebut diatas harus diperiksa oleh lembaga *mazalim* apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.
 5. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang di gaji, lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya.

6. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang *zalim* (ini juga memerlukan pengaduan).
 7. Memerhatikan dan menjaga harta-harta wakaf (jika wakaf itu merupakan wakaf umum, maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat si pemberi wakaf; jika wakaf khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan dari yang bersangkutan).
 8. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim itu sendiri, lantaran orang yang dijatuhan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya atau pengaruhnya.
 9. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai kemaslahatan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas *al-hisbah (muhtasib seperti halnya; polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya)*.
 10. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti halnya shalat Jum'at, hari raya, haji dan jihad.
 11. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.²

Sehubungan dengan kedudukan lembaga *al-mazalim* yang lebih tinggi daripada lembaga *al-qada* dan *al-hisbah*, untuk meningkatkan kredibilitas, lembaga ini harus dilengkapi dengan pegawai yang mempunyai disiplin tinggi karena ia merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap

² *Ibid.*, 64-66

seseorang yang membangkang pada saat pemeriksaan. Kelengkapan lembaga ini antara lain harus memiliki hakim-hakim yang pandai untuk mengamati jalannya pemeriksaan.

Dilengkapi pula ahli-ahli *fiqh* yang berilmu tinggi sebagai nara sumber untuk ditanyai pendapatnya (seperti halnya undang-undang), petugas panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak dan orang yang dapat dijadikan sebagai saksi untuk dipergunakan saat persidangan serta menyaksikan putusan yang diberikan oleh ketua pengadilan *mazalim*.

Peradilan Islam *Al-Mazālim* merupakan suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim (*Qādi* atau hakim di kekuasaan *Al-Qāda*) dan kekuasaan *muhtasib* (yang ada di kekuasaan *Al-Hisbah* seperti; polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya). Lembaga ini memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim, ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Sebagian dari perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang jadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.

Sistem peradilan Islam *Al-Mazālim*, *Al-Qada*, maupun *Al-Hisbah* yang merupakan peradilan yang menyelesaikan perkaranya sesuai fungsinya sebagai bentuk peradilan tersebut. Peradilan Islam *al-mazālim* dengan hakimnya dalam menyelesaikan perkara penguasa-penguasa yang *zalim* dalam merampas harta

rakyat (korupsi) atau sebagainya, pedoman hukumnya sesuai pendapat ahli-ahli *fiqh* pada masa itu dan Syari'at Islam.

B. Klasifikasi Kejahatan Dalam Wilayah *Al-Mazalim*

Hakim merupakan pemimpin didalam sebuah persidangan atau seorang yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara disuatu peradilan.

Disini, perkara kejahatan khususnya tindak pidana korupsi akan diklasifikasikan ada 3 (tiga) tindak pidana korupsi dalam wilayah *Al-Mazālim* yang kesemua itu termasuk hukuman *takzir* yang kompetensinya ada ditangan hakim yaitu;

1. Suap atau penyuapan pejabat atau disebut *Risywah*,

Risywah, yang merupakan tindak pidana korupsi dilihat dalam *fiqh siyasah* sebagai penyuapan (suap) terhadap pejabat, adalah secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab “رشا — رشوة” yang *masdar* atau *verbal*

nounnya bisa dibaca "رسوة" atau "رْشَوَة" (huruf ra'nya dibaca

kasrah, fathah atau dammah) berarti “الجعل”, upah atau suap. Adapun secara

terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka

mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau salah atau menyalahkan yang benar.³

Sebetulnya, *risywah* atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut.

Banyak para ulama memberikan ulasan mengemukakan tentang jenis *risywah* yang bisa dianggap benar, yaitu jika suap yang dilakukan untuk menuntut dan memperjuangkan hak yang mesti diterima atau suap dalam rangka menolak ketidakadilan. Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur utama yaitu; *pertama*; pihak pemberi (*al-rasyi*), *kedua*; pihak penerima pemberian suap (*al-murtasyi*), dan *ketiga*; barang atau nilai yang diserahterimakan dalam kasus suap. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak ketiga atau keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap, broker atau perantara ini disebut dengan *al-raisy*.⁴

Risywah yang disepakati haram hukumnya oleh para ulama adalah *risywah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang mestinya benar atau dengan kata lain suap yang

³ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, Cet. II, 1972), 348

⁴ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI., Cet. I, Desember 2009), 118

hukumnya haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap dinyatakan oleh mayoritas ulama hukumnya halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pihak pemberi suap atau untuk menolak *kezaliman*, *kemadaratan*, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap tersebut.

Untuk menentukan jenis sanksi tentu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motifasi-motifasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.

Sanksi hukuman bagi pelaku *risyawah* yaitu hukuman *takzir* atau tindak pidana *takzir* yang bukan termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*, sebab sanksi hukuman pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh Syari'at Islam, mengingat sanksi tindak pidana suap atau *risyawah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetensinya ada ditangan hakim. Hadis dibawah ini menerangkan Allah melaknat (ditimpahkan) kepada orang yang menuap dan disuap dalam masalah hukum,⁵ yakni:

⁵ *Ibid.*, 108

عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم، الراشي و المرتashi في الحكم
(رواه أحمد و أبو دود و الترمذى)

Hadis itu menyebutkan bahwa;

“Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan pernyataan lain laknat Allah atas penyuap dan penerimanya”.

Meskipun para pihak yang terlibat dalam *risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, yang akibatnya *risywah* dikategorikan ke dalam dosa-dosa besar.

2. Gratifikasi yang merupakan premi, uang hadiah bagi pejabat diluar gaji atau hadiah kerja,

Gratifikasi merupakan hadiah kepada pejabat adalah sesuatu pemberian dari seseorang atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat dilingkungan pemerintahan maupun lainnya. Banyak para ulama maknai **السُّهْلَةَ** atau *al-suht* atau gratifikasi

(hadiah) disamakan dengan *risywah*. Seperti halnya, Ibnu Mas'ud dan Al-Qurtubi mengemukakan penafsiran *al-suht*.

Ibnu Mas'ud memaknai *al-suht* adalah melarang menerima pemberian seseorang pada saat proses pengadilan, jika seseorang yang meminta tolong kepada hakim atas *kezaliman* orang tersebut kemudian dia memberikan hadiah kepada hakim, sedangkan Al-Qurtubi memaknai *al-suht* adalah

seseorang yang membantu meluluskan keperluan kawannya kemudian orang yang ditolong tersebut memberikan hadiah dan diterima oleh pihak yang telah memberikan hadiah itu.⁶

Memang didalam penafsiran *al-suht* menurut Al-Qurtubi itu tidak dibatasi apakah hadiah diberikan kepada hakim dalam proses pengadilan atau semua jenis hadiah kepada siapapun, sedangkan Ibnu Mas'ud lebih menyamai *al-suht* dengan *risywah*. Sanksi bagi pelaku gratifikasi masuk dalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetensinya ada ditangan hakim.

Di Indonesia, pada fatwa musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang hadiah kepada pejabat adalah;

- a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya,
 - b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada 3 (tiga) kemungkinan; *pertama*; jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram, *kedua*; jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut, sedangkan bagi pemberi haram memberikannya apabila

⁶ Al-Qurtubi, *Al-Jami li Akhdam Al-Qur'an*, Jilid I, Juz III, (Beirut: Maktabah Al-'Asriyyah, Cet. I, 2005), 403

pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang *batil* (bukan haknya), dan *ketiga*; jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu bertujuan untuk sesuatu yang *batil*, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.⁷

3. Dan *Ghulul* atau penggelapan, pungutan liar, atau bisa juga disebut korupsi.

Secara etimologis kata *ghulul* berasal bahasa Arab “غلل - يغلل” yang masdar atau *verbal nounnya* ada beberapa pola “الغلل - الغلة - الغل - و الغليل” secara spesifik artinya dikemukakan dalam *al-mu'jam al-wasit* bahwa kata *ghulul* dari kata kerja “غان في المغنم وغيره” yang berarti “غلل - يغلل” artinya; Berkianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.⁸

Secara terminologis, definisi *ghulul* dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaybi dengan “أخذ الشئ ودسه في متاعه”， mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya, maksudnya

⁷ Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 275

⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, 94

tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, walaupun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.⁹ Dalam ayat 161 surat Ali Imran yakni;

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمَ وَمَنْ يَعْلَمُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلِمُونَ

Artinya: “*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*” (QS. Ali Imran: 161)¹⁰

Atas dasar ayat 161 surat Ali Imran dan beberapa Ḥadis Nabi, pada mulanya *ghulul* adalah tindakan pengambilan, menggelapkan atau berlaku curang dan khianat terhadap sebagian harta rampasan perang dan harta-harta negara. Akan tetapi, dalam perkembangan pemikiran berikutnya tindakan curang dan khianat terhadap harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat dan lain-lain.

⁹ *Ibid.*, 97

¹⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, Cet. I, 1993), 130

Dengan perkembangan pemikiran itulah, akan muncul sebuah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi disamping tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan mempunyai kesamaan dengan *ghuluu* yang merupakan tindakan pengambilan, menggelapkan atau berlaku curang dan khianat. Sanksi hukumnya bagi pelaku *ghuluu* maupun tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan sanksi hukuman bagi pelaku *risywah* maupun gratifikasi yaitu hukuman *takzir*.

Dengan demikian dari uraian tentang *risywah*, gratifikasi, maupun *ghulul*, bisa diketahui bahwa tindak pidana korupsi dalam wilayah *Al-Mazalim* sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Pada mulanya tindak pidana pada harta rampasan perang, pemberian yang diberikan seseorang hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh orang yang dikenai hukuman dari hakim tersebut (suap), dan pemberian kepada pejabat dalam tujuan tertentu.

Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana tetap menjadi kejahatan dimata masyarakat ataupun di suatu lembaga pemerintahan. Tindak pidana korupsi merupakan pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang jabatan yang diembannya hampir sama dengan pencurian yang merupakan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.¹¹ Tapi, itu semua ada batasan-batasan tindak pidana tersebut baik

¹¹ Abdullah Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 281

tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang menyerupai tindak pidana korupsi.

Didalam ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya firman Allah SWT dalam surat An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَئِنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
يَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisā’ : 29)¹²

Menegaskan bagi orang yang mengambil bukan haknya (*batil*) yang merupakan pencurian, korupsi atau pengambilan benda (harta) yang bukan miliknya termasuk perbuatan melawan hukum baik hukum Islam maupun hukuman dari peraturan-peraturan yang berlaku.

C. Struktur Kekuasaan Dalam Wilayah *Al-Mazalim*

Wilayah *Al-Mazālim* merupakan kekuasaan peradilan Islam dalam menyelesaikan perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim, ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Kekuasaan dalam wilayah *Al-Mazālim* itu ada terkaitannya dengan wilayah *Al-Qada* sebagai kekuasaan kehakiman. Bahwasannya *Al-Qada* mempunyai peranan


¹² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 153

penting dalam menegakkan suatu keadilan didalam masyarakat maupun didalam pemerintahan dan mempunyai kewenangan kekuasaan khususnya sebagai hakim peradilan. *Al-Qada* atau kehakiman mempunyai sifat sebagai hakim peradilan, khalifah, dan kekuasaan keamanan dan pertahanan.

Kekuasaan keamanan dan pertahanan disini, merupakan lembaga yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat seperti halnya; polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya. Khalifah, pada zaman Rasulullah Saw., para *Qadi* dan *Khulafa'* diangkat oleh Khalifah atau pejabat daerah atas pelimpahan wewenang dari khalifah dapat dibagi sebagai pemimpin dan Mahkamah Agung. Pemimpin disini merupakan seorang yang memimpin umatnya pada masanya yang bersifat eksekutif. Dan Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka, pada masa pemerintahan Harun Ar Rasyid, telah terdapat satu jabatan peradilan baru yang berwenang dalam melindungi hak-hak yang bersifat umum yaitu *Qadil Qudhat* (sekarang dapat disamakan dengan ketua Mahkamah Agung), yang juga diangkat oleh khalifah dan kepadanya diserahi urusan peradilan, dan diberi hak mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat.¹³

¹³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. I, Oktober 1964), 65

Didalam " ولاية القضا " yang merupakan kekuasaan peradilan yang termasuk dalam struktur kekuasaan wilayah *Al-Mazālim* yang dibawahnya *Al-Qada* sebagai kekuasaan tertinggi kehakiman. Karena peradilan Islam *Al-Qada* yang merupakan kehakiman dan sebagai hakim peradilan tertinggi yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara dikekuasaan wilayah *Al-Mazālim* dan *Qādi* sebagai hakim peradilan.



D. *Qadi* Dalam Wilayah *Al-Mazālim*

Pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan tipikor mempunyai hakim khusus dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi, yakni hakim karier. Bila seorang hakim karier didalam *fiqh siyasah* itu akan berubah namanya menjadi hakim karena nama karier bersifat umum atau nama hakim karier didalam *fiqh siyasah* itu tidak ada, tetapi fungsinya sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi itu ada didalam *fiqh siyasah*. Maka, hakim atau *Qadi* yang ada dikekuasaan *Al-Qada* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hakim tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelum membahas hakimnya atau *Qadi*, lebih dulu akan menjelaskan peradilannya yakni *Al-Qada*. Kekuasaan *Al-Qada* adalah suatu peradilan yang memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.¹⁴ Dapat juga berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.¹⁵

Dan juga ada pengertian lainnya seperti *Al-Qada* merupakan daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut

¹⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 33

¹⁵ *Ibid.*, 34



peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.¹⁶ *Al-Qada* dalam perspektif Islam disepadankan dengan lembaga peradilan, berarti *Al-Qada* merupakan menampakkan hukum agamanya yang berasal dari hukum-hukum yang ditetapkan Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, bukan menetapkan sesuatu hukum karena hukum telah ada dalam masalah yang dihadapi oleh hakim.

Kesamaan *Qadi* dengan hakim-hakim tindak pidana korupsi terdapat pada wewenangnya yang sebagai orang yang mengadili dan memutus atau menyelesaikan perkara disuatu peradilan khususnya perkara tindak pidana korupsi. Perbedaan *Qadi* dengan hakim-hakim tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yakni:

1. Dilihat dari dasar hukumnya

Hukumnya bersumber pada Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan Ijma Ulama.

Ketiga sumber hukum itu memberikan petunjuk sangat jelas, bahwa keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang agar tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, sebagaimana firman Allah Swt., dibawah ini:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

¹⁶ Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 15

Artinya: “*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terehadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*” (QS. An-Nisā’: 65)¹⁷

Perintah Allah Swt., agar manusia menyelesaikan, memutuskan perkara, dan menghukum secara benar menurut apa yang diperintahkan-Nya adalah bersifat imperatif. Dasar hukum yang mengenai *As-Sunnah* terdapat pada Ḥadis Nabi sewaktu Rasulullah Saw., sangat memuji kepada setiap hakim yang diangkat kemudian menjalankan peradilannya secara baik dan benar dengan sabdanya dalam terjemahan hadis berikut ini¹⁸:

“Apabila seorang hakim berijtihad dan tetap ijtihadnya, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad, tetapi ijtihadnya itu salah, maka ia memperoleh satu pahala.” (HR. Muttafaqun Alaih)

Sedangkan dasar hukum yang mengenai Ijma Ulama atau konsensus bersama yang mengatakan bahwa;

“Keberadaan lembaga peradilan adalah suatu fardu yang ditetapkan dan suatu tradisi yang harus diikuti.”¹⁹

2. Dilihat dari yuridiksi

Hakim hanya menerapkannya ke dalam alam kenyataan (*in concrito*), bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Dan berwenang menyelesaikan perkara-perkara *madaniat* dan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* (masalah

¹⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 164

¹⁸ Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. I, 1977), 38

¹⁹ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, 58

keperdataan, termasuk di dalamnya masalah keluarga) dan masalah jinayah (tindak pidana).

Yuridiksinya, selain diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan. *Fiqh* Islam sejak dulu telah mengenal ide pengangkatan hakim untuk memutuskan perkara pada suatu tempat, suatu negeri, atau suatu daerah. Dalam hal ini, diserahkan pada pemerintahan setempat yang memberikan batas yuridiksinya. Bahkan, Islam membenarkan mengangkat hakim hanya untuk perkara tertentu saja.²⁰

3. Syarat-syarat menjadi *Qādi* atau hakim

Pengangkatan *Qadi* atau hakim tidak dapat dilakukan sembarang orang, tetapi harus mempunyai syarat-syarat yang dapat dipertanggungjawabkan. Syarat-syarat pengangkatan hakim itu, yakni:

- a. Laki-laki yang merdeka.
 - b. Berakal (mempunyai kecerdasan).
 - c. Beragama Islam.
 - d. Adil (benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, jujur, dan menjaga kehormatan diri dari segala yang dilarang).
 - e. Berpengetahuan (Mengetahui segala pokok-pokok hukum agama, cabang-cabang hukumnya, dan dapat membedakan yang *haq* dari yang *batil*).

²⁰ *Ibid.*, 59

f. Sempurna jasmani dan rohani (sehat pendengaran, penglihatan, dan ucapan).²¹

²¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 49-58

BAB III

PELAKSANAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM KARRIER DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENURUT UU. NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang terletak di Jl. Arjuna No. 16-18, Kota Surabaya 60251, Provinsi Jawa Timur, No. Telp. 031-5343907 atau 031-5311523, Fax. 031-5311522.¹

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi, struktur, dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan pada UUD. 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*²

1. Letak Geografis

Secara astronomis kota Surabaya terletak antara bujur $112^{\circ} 45'$ sampai dengan $112^{\circ} 46'$ bujur timur, dan lintang $7^{\circ} 15'$ sampai dengan $7^{\circ} 17'$

¹ Badan Peradilan Umum, "Alamat Pengadilan Negeri Surabaya," dalam www.badilum.info/index.php (2 Mei 2010)

² UUD. 1945 Hasil Amandemen (Perubahan keempat Tahun 2002), dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/kekuasaan-kehakiman> (3 Mei 2010)

lintang selatan. Sedangkan secara geografis kota Surabaya berbatasan dengan:

- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
 - Sebelah Utara : Selat Madura
 - Sebelah Timur : Selat Madura
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo³

2. Kompetensi atau Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya adalah salah satu pengadilan yang ada di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat kota Surabaya, khususnya bidang hukum. Pada pasal 50 Undang-Undang RI. No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama”.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya, yaitu:

a. Pidana, meliputi: Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat ataupun dilembaga-lembaga pemerintahan yang merupakan perbuatan melawan hukum, kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara pidana meliputi semua tindak pidana atau pelanggaran

³ Wikipedia, "Astronomis dan Geografis Kota Surabaya," dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/kota-surabaya> (1 Mei 2010)


terhadap ketertiban umum, pembunuhan, pencurian, kesusilaan, dan sebagainya yang termasuk tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang ada di masyarakat maupun di pemerintahan.

- b. Perdata, meliputi: Perkara perdata di peradilan umum merupakan perkara perdata yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi semua tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya utang-piutang, atau hak-hak lainnya.⁴

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya

Untuk menunjang pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja yang efektif, sehingga dalam organisasi itu tugas-tugas yang diembannya akan jelas.

⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, September 2003), 16



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya:

1. Berlin Damanik SH. M.Hum.
 2. Mulyanto SH.
 3. H. Feri Fardiaman SH. MH.
 4. Baktiar Sitompul SH.
 5. Armindo Pardede SH.
 6. Moh. Legowo SH.
 7. Sutriadi Yahya SH. MH.
 8. H. Ali Makki SH. MH.
 9. Belman Tambunan SH.
 10. Erry Mustianto SH. MH.
 11. Achmad Sugeng Djauhari SH. MH.
 12. H. Budi Susilo SH. MH.
 13. I Wayan Suastrawan SH. MH.
 14. Nelson Pasaribu SH.
 15. H. Ade Komarudin SH. M.Hum.
 16. Mugiono SH.
 17. I Gusti Ngurah Astawa SH.
 18. Mochammad Sholeh SH.
 19. Bambang Kusmumandar SH.
 20. Sigit Purwoko SH.
 21. Heru Mustofa SH.
 22. Tri Hadi Budisantrio SH.
 23. H. Ahmad Ardianda Patria SH. M.Hum.
 24. Ida Bagus Ngurah Oka Diputra SH.
 25. Titus Tandi SH.
 26. Dedeh Suryanti SH.
 27. Abd. Rosyad SH.
 28. Agus Pambudi SH.
 29. Bambang Pramudhiyanto SH.
 30. Edward Haris Sinaga SH. MH.
 31. Siti Jamzanah SH. MH.⁵

Majelis Hakim yang berjumlah 31 orang diatas merupakan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya antara lain; 15 Hakim PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), 8 Hakim *Ad Hoc* yang ada di pengadilan niaga, 7

⁵ Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2010

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara pidana lainnya (kecuali tindak pidana korupsi), dan 1 Hakim Karier atau Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Hakim karier atau hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara tindak pidana korupsi yakni H. Budi Susilo SH. MH. kata bapak Asiik, SH. (Nip. 040042453) yang menjabat bagian pidana biasa di Pengadilan Negeri Surabaya.⁶

4. Landasan Kerja Pengadilan Negeri Surabaya

- a. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 undang-undang dasar RI. Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

- b. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum, bahwasannya peradilan umum dapat membuat peradilan khusus sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan UU. No. 49 Tahun 2009 pasal 8 ayat 1 menyatakan:

“Dilingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”.

Dan berdasarkan UU. No. 49 Tahun 2009 pasal 1 ayat 5 menyatakan:

⁶ Asiik, Wawancara, Surabaya, 28 April 2010

“Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.

B. Tugas Dan Fungsi Hakim Karier Di Pengadilan Negeri Surabaya

Hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya merupakan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan diputus di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi, hakim karier juga sebagai pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi.

Hal ini memungkinkan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi atau disebut pengadilan tipikor akan ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Semoga saja, Pengadilan Negeri Surabaya dapat membuat peradilan khusus yakni pengadilan tipikor. Agar, para koruptor di Jawa Timur khususnya kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan ini dapat diberantas yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan perekonomian pemerintah daerah ataupun pemerintah kota atau pusat yang akan menimbulkan masyarakat yang miskin.

Disini, tugas dan fungsi hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya yakni:

1. Tugas Hakim Karier di Pengadilan Negeri Surabaya

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
 - c. Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau hubungan suami isteri, walau sudah bercerai.
 - d. Dan Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia (hakim) mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekerja.

2. Fungsi Hakim Karier di Pengadilan Negeri Surabaya

Surabaya merupakan Kota Provinsi Jawa Timur, dalam menangani sebuah perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Negeri Surabaya “membuat” hakim yang khusus dalam menangani kasus korupsi. Hakim karier yang merupakan hakim yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi dan juga sebagai pelaksanaan pengadilan tipikor.

Fungsi Hakim Karier merupakan;

- a. Membuat jera para Koruptor dengan pidana yang sangat berat sesuai undang-undang yang berlaku,
 - b. Menyelamatkan uang daerah atau uang negara dari para koruptor,

- c. Hakim satu-satunya yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana korupsi khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya.⁷

C. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Oleh Hakim Karier Tentang Kasus-Kasus Korupsi

Apabila hakim karier memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia (hakim karier) mempersilakan penuntut umum membacakan tuntutannya (*requisitoir*). Setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir.

Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.⁸

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut

⁷ Mashirah Widyati, Wawancara, Surabaya, 1 Mei 2010

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. III, Februari 2004), 277

umum, terdakwa, atau penasehat hukum (Pasal 182 ayat 8 KUHAP).⁹ Dibawah ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya oleh hakim karier (Hakim H. Budi Susilo SH. MH.) dalam pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi yang terdiri dari putusan No. 552/Pid.B/2003/PN.Sby. dan putusan No. 2152/Pid.B/2009/PN.Sby.¹⁰ yakni:

1. Putusan Nomor : 552/Pid.B/2003/PN.Sby.

(Terdakwa Memakai Penasehat Hukum)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2003,
Pengadilan Negeri Surabaya, telah membaca berkas perkara atas nama Jojon
(bukan nama asli), telah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas
perkara, telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan pada tanggal 14 April 2003.

Telah mendengar keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, telah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap keberatan Penasehat Hukum, telah mendengar Putusan Sela atas keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan keberatan terdakwa melalui penasehat hukumnya ditolak.
 - b. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan ini.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Surabaya: Wipress, cet. I, 2006), 259

¹⁰ Salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara no. 552/Pid.B/2003/PN.Sby. dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara no. 2152/Pid.B/2009/PN.Sby.

- c. Menetapkan menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Telah mendengar saksi-saksi dipersidangan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi A Charge maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai saksi A De Charge serta saksi-saksi ahli.

Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan, telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Juni 2003 yang pada pokoknya :

Menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

- a. Menyatakan Terdakwa Jojon (bukan nama asli) bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jojon (bukan nama asli) dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama ia mengalami masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 5 bulan.

- c. Memindana dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan karena hartanya tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
 - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahanan didalam rumah tahanan.
 - e. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat kuintasi dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 80.994.000,- dan 3 lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri atas nama 36 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya senilai Rp. 900.000.000,- dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
 - f. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-

Telah mendengar pula uraian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2003 yang pada pokoknya :

Memohon Pengadilan Negeri Surabaya agar memutuskan :

Bahwa yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah merupakan perbuatan hukum tapi perbuatan itu bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi merupakan perbuatan Administrasi Negara maka sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP.

Terdakwa harus dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Telah mendengar Replik Jaksा Penuntut Umum, telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan :

Primair

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dijelaskan, Terdakwa Jojon (bukan nama asli) telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 218.700.000,- dan orang lain yaitu Bejo (bukan nama asli) sejumlah Rp. 98.300.000,- dan Ahmad (bukan nama asli) sejumlah Rp. 75.000.000,- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebesar Rp. 2.727.750.000, atau kurang lebih sejumlah uang tersebut. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidair

Bawa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 218.700.000,- dan orang lain Bejo (bukan nama asli) sejumlah Rp. 98.300.000,- dan Ahmad (bukan nama asli) sejumlah Rp.

75.000.000,- Bonek (bukan nama asli) sebesar Rp. 5.994.000,- serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya lainnya yang keseluruhannya sejumlah Rp. 2.205.200.000,- atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 2.272.750.000,- atau sejumlah uang tersebut. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengerti Isi Dakwaan tersebut, telah mengajukan keberatan hukum tertanggal 14 April 2003 dan telah diputus dengan putusan sela No. 552/Pid.B/2003/PN.Sby. tanggal 17 April 2003. Menimbang bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya masing-masing. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa maka harus dihubungkan antara fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair apabila terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan kedua-duanya.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik seperti yang tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu majelis sekali lagi menegaskan bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan Administrasi Negara dengan ini Majelis Hakim menunjuk pada isi putusan sela No. 552/Pid.B/2003/PN.Sby. sebagaimana yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada sidangnya hari kamis tanggal 12 April 2001. Oleh karena itu hal tersebut tidak perlu ditanggapi lagi, menimbang semua unsur telah dipenuhi.

Menimbang hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa sebagai Wakil Rakyat Kota Surabaya seharusnya berperilaku terpuji untuk kepentingan rakyat Kota Surabaya.
 - b. Terdakwa sebagai pengurus keuangan eksekutif, tidak memberikan teladan dan control yang baik terhadap pelaksana dijajaran eksekutif.

Menimbang hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku terus terang tidak menyulitkan pengadilan.
 - b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - d. Terdakwa punya tanggung jawab terhadap keluarga.
 - e. Terdakwa telah dipecat dari kedudukannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
 - f. Terdakwa tidak menikmati sendiri hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
 - g. Terdakwa masih muda banyak kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal diatas maka pidana tersebut dibawah ini menurut Majelis Hakim setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Mengingat memperhatikan pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersangkutan.

Isi Putusan :

- a. Menyatakan terdakwa Jojon (bukan nama asli) yang identitasnya tersebut seperti diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair.

- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- c. Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut.
- d. Menghukum terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 20.000.000,-
- e. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
- f. Memidana dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- dalam waktu 1 bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar karena harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara 6 bulan.
- g. Menetapkan bahwa hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dirumah tahanan.
- h. Menetapkan terdakwa tetap bertahan didalam rumah tahanan negara.
- i. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat telah dilampirkan dalam berkas perkara.
- j. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.994.000 dan 38 lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri atas nama 36 orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Surabaya senilai Rp. 900.000.000,- dikembalikan pada pemerintahan kota Surabaya.

k. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 7.500,-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari selasa tanggal 15 Juli 2003, putusan ini diucapkan pada hari rabu tanggal 16 Juli 2003, oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh Munasim SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat hukum.

2. Putusan Nomor : 2152/Pid.B/2009/PN.Sby.

(Terdakwa Tidak Memakai Penasehat Hukum)

Berdasarkan surat kuasa khusus yang merupakan mewakili pemberi kuasa, selaku tersangka untuk memberikan keterangan-keterangan, mengajukan alat bukti, saksi, menghadap atau berbicara pada Instansi lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tersebut pada tanggal 5 Januari 2009.

Pengadilan Negeri Surabaya, telah membaca berkas perkara atas nama Sugeng Riyadi SH. (nama asli terdakwa), telah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, telah mendengar dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 Juni 2009.

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan, telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di

persidangan, telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari kamis, tanggal 10 September 2009 yang pada pokoknya :

Menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

- a. Menyatakan terdakwa Sugeng Riyadi, SH. terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.
 - c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dirampas untuk Negara,
 - 2) 1 (satu) buah HP Sony Erikson Tipe K-200i dikembalikan kepada terdakwa.
 - d. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan :

Primair

Bawa terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dijelaskan, terdakwa Sugeng Riyadi SH. sebagai Staf pendaftaran UPT PKB (unit pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor) Wiyung Surabaya yang menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 288.379.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Bambang Supriadi SH. (mantan kepala dinas perhubungan kota Surabaya) sebagai pengepul makelar terdakwa sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah), Drs. Bunari Mustofa (kepala dinas perhubungan kota Surabaya) menerima HP merk Nokia E90 dari terdakwa lewat Sudjono ST. yang penuntutannya secara terpisah.

Bahwasannya, terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara, Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebesar Rp. 288.379.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1
Jo. Pasal 18 UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang

perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidair

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dijelaskan, terdakwa Sugeng Riyadi SH. sebagai Staf pendaftaran UPT PKB (unit pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor) wiyung Surabaya yang menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 288.379.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Sudjono ST. (kepala UPT PKB atau Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor) dan Budi Hartono SH. MM. (Sekretaris atau Kasubag TU UPT PKB Wiyung) yang penuntutannya secara terpisah.

Terdakwa melakukan pungli atau pungutan liar melalui makelarnya Sipan (nama julukan) sebesar Rp. 988.000,- dan Bambang Supriadi SH. (mantan kepala dinas perhubungan kota Surabaya) sebesar Rp. 806.000,- uang pungli itu disebut uang dana dadakan oleh terdakwa, Sipan dan Bambang Supriadi SH. pungut uang itu di 138 unit kendaraan dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 1.794.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Sipan dan Bambang Supriadi SH. dapat leluasa melakukan pungli karena dibantu Sudjono ST. (kepala UPT PKB atau Unit

Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor) dan Budi Hartono SH.
MM. (Sekretaris atau Kasubag TU UPT PKB Wiyung).

Sudjono ST. membantu terdakwa menjadi Staf pendaftaran UPT PKB (unit pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor) wiyung Surabaya dan terdakwa di tunjukkan untuk menempati bagian pendaftaran dan cara kinerjanya. Dan Budi Hartono SH. MM. memerintahkan terdakwa untuk melaporkan dana dadakan tersebut, kemudian memerintahkan Saksi Reni untuk mengambil uang dana dadakan.

Bahwasannya, terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara, Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebesar Rp. 288.379.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa telah mengerti Isi Dakwaan tersebut, dan telah diputus No. 2152/Pid.B/2009/PN.Sby. Menimbang bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut tata cara

agama yang dianutnya masing-masing. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa maka harus dihubungkan antara fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair apabila terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan kedua-duanya.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang hal yang memberatkan.

- a. Bawa tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk sekarang sedang mendapat sorotan dari masyarakat maupun pemerintah untuk diberantas keberadaannya.
 - b. Bawa terdakwa sebagai pegawai negeri seharusnya memberikan contoh yang baik tidak malah melakukan sebaliknya.

- c. Terdakwa tahu apa yang dilakukan adalah diluar yang ditentukan dalam Perda No. 6 Tahun 2002, akan tetapi tetap ia lakukan dan telah menikmatinya dalam jangka waktu yang lama.
 - d. Terdakwa belum ada usaha untuk mengembalikan uang dadakan dari Uji

Menimbang hal yang masing-masing

- a. Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.
 - c. Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
 - d. Apa yang dilakukan terdakwa atas perintah atasannya untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal diatas maka pidana tersebut dibawah ini menurut majelis hakim setimpal dengan kesalahan terdakwa. Mengingat, aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 11 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Isi Putusan :

- a. Menyatakan terdakwa Sugeng Riyadi, SH. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut.”
 - b. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa ditahan.
 - c. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - d. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak,
 - 2) Sedangkan 1 (satu) buah HP merk Sony Erikson Tipe K-200i dikembalikan kepada terdakwa.
 - f. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majlis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari kamis tanggal 10 September

2009, putusan ini diucapkan pada hari senin tanggal 14 September 2009, oleh majlis hakim dan dibantu oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh Anita Rusliyanti, SH., MH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 2009 No. 2152/Pid.B/2009/PN.Sby. Baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menerima baik putusan tersebut.

BAB IV

**ANALISIS FIQH SIYASAH MENGENAI PELAKSANAAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM
KARIER DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERDASARKAN
UU. NO. 49 TAHUN 2009**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim

Karier Di Pengadilan Negeri Surabaya Menurut UU. No. 49 Tahun 2009

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan peradilan umum atau salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengadilan Negeri Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi, struktur, dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, menyatakan;

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dilingkungan peradilan umum bisa membentuk pengadilan khusus yang berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU. RI. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, menyatakan;

“Dilingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”.

Dan berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU. RI. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, menyatakan;

“Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.

Pengadilan tindak pidana korupsi atau dikenal dengan sebutan pengadilan tipikor merupakan satu-satunya pengadilan khusus yang ada dilingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Karena pengadilan tipikor merupakan peradilan khusus yang terbaru di peradilan umum kedudukannya hanya sebatas di Ibukota Kabupaten atau Kota Provinsi. Kota Surabaya merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur, memungkinkan pengadilan tindak pidana korupsi ada di Pengadilan Negeri Surabaya.

Didalam *fiqh siyasah*, pengadilan tindak pidana korupsi ada kesamaan dengan kekuasaan peradilan Islam pada masa pemerintahan Islam yakni; peradilan Islam *Al-Mazālim*. *Al-Mazālim* merupakan peradilan Islam yang menangani dan menyelesaikan perkara-perkara penyelewengan terhadap hak-hak rakyat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Jadi, kesamaan pengadilan tipikor dengan peradilan Islam *al-mazālim* adalah lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah baik pemerintah Indonesia (pengadilan tipikor) maupun pada masa pemerintahan Islam (*al-mazālim*) yang sebagai peradilan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara penyelewengan terhadap hak-hak rakyat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Walaupun secara tekstual pengertian wilayah *al-mazālim* tidak menyebutkan secara

langsung perkara korupsi yang ditanganinya seperti perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan tipikor. Maka, penulis menganalogikan kata *kezalim* diartikan dengan 2 (dua) unsur *zalim* yakni; *zalim* fisik dan *zalim* non fisik, *zalim* fisik merupakan penganiayaan atau kesewenang-wenangan para penguasa kepada rakyatnya. Sedangkan *zalim* non fisik lebih dapat diidentikkan dengan tindak pidana korupsi. Bahwasannya pengadilan tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan perkara korupsi.

Hal ini, pun sama dengan wewenang wilayah *al-mazālim* yang berwenang memeriksa kecurangan, pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat atau harta-harta kekayaan negara atau sebagainya. Oleh karenanya, kecurangan-kecurangan yang dimaksud diatas dapat diidentikkan dengan tindak pidana korupsi yang secara jelas perkara itu ditangani juga oleh pengadilan tipikor.

Dalam pelaksanaan pengadilan tipikor di kota Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya masih mempunyai 1 (satu) orang hakim khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hakim khusus tindak pidana korupsi itu disebut hakim karier. Hakim karier merupakan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim karier yang ada di Surabaya ini juga termasuk sebagai pelaksanaan pengadilan tipikor di Surabaya yang merupakan pengadilan khusus dalam memberantas korupsi di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya yang

merupakan kota metropolitan. Pengangkatan hakim karier untuk dapat ditetapkan sebagai hakim khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) Tahun.
 - b. Berpengalaman menangani perkara pidana.
 - c. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas.
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau terlibat dalam perkara pidana.
 - e. Memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dieluarkan oleh Mahkamah Agung.
 - f. Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan (Pasal 11 UU. No. 46 Tahun 2009).¹

Bila Hakim tidak bisa menjalani tugas dan fungsi sebagai hakim khusus tindak pidana korupsi dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat dari jabatannya. Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena;

- a. Permintaan Sendiri,
 - b. Sakit jasmani atau rohani selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,

¹ Undang-Undang RI. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Umbara, Cet. II, April 2010), 7

- c. Terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas,
 - d. Telah memasuki masa pensiun, atau selesai masa tugasnya (Pasal 17 UU. No. 46 Tahun 2009).

Dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena;

- a. Di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan,
 - b. Melakukan perbuatan tercela,
 - c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan (Pasal 18 UU. No. 46 Tahun 2009).²

Menurut penulis, kesamaan pengadilan tipikor dan peradilan Islam *al-mazalim* mempunyai arti bahwa peradilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi sudah ada sejak dulu. Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi seperti halnya, hakim karier yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersifat khusus ini pun sedikit atau minimnya hakim karier di Surabaya khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim karier juga sebagai pelaksanaan pengadilan tipikor di Surabaya. Berdasarkan UU. RI. No. 46 Tahun 2009 pasal 26 ayat 1, menyatakan;

“Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc”.

² *Ibid.*, 10

Bahwasannya hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi haruslah 5 (lima) orang hakim itu pun terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*, agar angka jumlah tindak pidana korupsi dapat dikurangi khususnya di kota Surabaya.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Karier Di Pengadilan Negeri Surabaya Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*

Hakim karier yang merupakan hakim khusus yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, juga mempunyai peranan penting sebagai pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri khususnya di kota Surabaya. Didalam *fiqh siyasah* nama hakim karier akan berubah nama menjadi hakim karena nama karier bersifat umum atau nama hakim karier didalam *fiqh siyasah* itu tidak ada, tetapi fungsinya sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi itu ada didalam *fiqh siyasah*. Hakim karier maupun hakim didalam *fiqh siyasah* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi mempunyai kesamaan dan perbedaan, sebagai berikut;

Kesamaannya, hakim didalam *fiqh siyasah* yang dimaksud adalah *Qadi* yang ada dikekuasaan peradilan Islam *Al-Qada*. *Qadi* atau hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi terletak pada yuridiksi lembaga peradilan Islam *Al-Qada* yang menyatakan *Al-Qada* berwenang menyelesaikan

perkara-perkara *madaniat* dan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya masalah keluarga) dan masalah jinayah (tindak pidana). Bahwasannya *Qadi* di peradilan Islam *Al-Qada* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi terdapat di masalah jinayah atau tindak pidana yang merupakan yuridiksi *Al-Qada* dalam menyelesaikan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Sedangkan hakim karier yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi yang merupakan hakim berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang juga sama dengan yuridiksi peradilannya yakni pengadilan tindak pidana korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbedaan, hakim karier dan *qadi* yakni *Qadi* didalam peradilan Islam *Al-Qada* dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi lebih menampakkan hukum agamanya baik bersumber pada Al-Qur'an, *As-Sunnah*, dan Ijma Ulama. Sedangkan hakim karier didalam pengadilan tindak pidana korupsi dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penulis, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki *qadi* dan hakim karier dalam memberantas tindak pidana korupsi yakni kewenangan hakim karier dalam menyelesaikan perkara korupsi memiliki ruang lingkup kewenangan yang sempit, karena dalam hal ini hakim karier hanya menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi saja. Sehingga hakim karier

tidak bisa menangani dan menyelesaikan perkara-perkara lain kecuali perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan *qadi* memiliki ruang lingkup kewenangan yang lebih luas daripada hakim karier karena dalam hal ini *qadi* tidak hanya menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi saja. Akan tetapi, juga menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang lain seperti perkara *madaniat* dan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya masalah keluarga). Hakim dalam memberi hukuman atau sanksi hukum perkara tindak pidana korupsi didalam wilayah *al-mazalim* yang dapat diklasifikasikan menjadi; tindak pidana korupsi sebagai *Risyawah* atau suap, tindak pidana korupsi sebagai Gratifikasi atau hadiah, dan tindak pidana korupsi sebagai *Ghulul* atau penggelapan. Itu semuanya termasuk hukuman *takzir* sebab sanksi hukuman pelaku tindak pidana korupsi atau suap atau penggelapan tidak disebutkan secara jelas oleh Syari'at Islam (Allah Swt., Rasul, Al-Qur'an, dan Hadis), yang kompetensinya ada ditangan hakim.

Bahwasannya, perkara tindak pidana korupsi itu bermula dari penyelewengan terhadap hak-hak rakyat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa yang kompetensinya ada diwilayah *al-mazālim*. Maka, terkaitnya wilayah *al-mazālim* dan pengadilan tindak pidana korupsi mempunyai suatu hubungan sebagai peradilan yang menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan, terkaitnya *al-mazālim* dan *qādi* mempunyai peranan penting sebagai memberi hukuman atau sanksi hukum kepada pelaku korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam UU. RI. No. 49 Tahun 2009, peradilan umum bisa membentuk pengadilan khusus yang menangani perkara tertentu. Pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan tipikor merupakan salah satunya, peradilan yang khusus berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan tipikor dapat dibentuk di peradilan umum yang ada di Ibukota Kabupaten atau Kota Provinsi. Pengadilan Negeri Surabaya salah satunya, pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya masih bersifat pelaksanaan. Tapi, di Pengadilan Negeri Surabaya ada hakim khusus yang menangani perkara korupsi yakni; hakim karier yang merupakan hakim didalam kewenangan pengadilan tipikor sebagai hakim tindak pidana korupsi. Minimnya, jumlah hakim karier yang ada di kota Surabaya membuat hakim karier itu bekerja keras dalam memberantas korupsi khususnya, hakim karier juga sebagai pelaksanaan pengadilan tipikor di kota Surabaya.
 2. Pengadilan tipikor dan peradilan Islam *Al-Mazalim* mempunyai titik persamaan dalam hal wewenang yang dimiliki oleh masing-masing yakni; sama-sama menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan yang membedakan yakni; ruang lingkup kewenangan yang

menjadi hakim tindak pidana korupsi diharapkan lebih meningkatkan keadilan dalam memberantas korupsi.

2. Dengan kewenangan yang dimiliki hakim karier dan *Qadi* sudah seharusnya hakim-hakim ini memberikan ketegasan terhadap para koruptor bangsa ini dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya tanpa membedakan latar belakang pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang,
Bayu Media, Cetakan II, April 2005

A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, Cetakan I, April 2006

Al, Qurtubi, *Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid I, Juz III, Beirut, Maktabah Al-'Asriyyah, Cetakan I, 2005

Abdullah Fatah Idris. *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan III,
Februari 2004

Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, Cetakan I, 1977

Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Mesir, Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, Cetakan II, 1972

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan IV, 2004

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I, Februari 1992

Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung, PT. Refika Aditama, Cetakan I, Februari 2008

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT. Bumi Aksara,
Cetakan VII, Juli 2004

Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI., Cetakan I, Desember 2009

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu,
Cetakan I, Oktober 1964

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan III,
September 2003

Ramli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan International*, Jakarta, CV. Mandar Maju, Cetakan I, 2004

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan IV,
Januari 2003

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV. Gema Risalah Press, Cetakan I, 1993

Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya, Wipress, Cetakan I, 2006

Undang-Undang RI. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Bandung, Citra Umbara, Cetakan II, April 2010

Dokumen

Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2010

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No. 552/Pid.B/2003/PN.Sby.
dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No.
2152/Pid.B/2009/PN.Sby.

Karya Ilmiah

Ainul Huda dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1986 di Gresik, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2007 dengan judul skripsi “Studi Komparatif Tentang Kewenangan Pengadilan Tipikor dengan wilayah *Al-Mazalim* dalam sistem peradilan Islam.”

Rahmat Hidayat dilahirkan pada tanggal 14 November 1981 di Jombang, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Syiasah Jinayah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2004 dengan judul skripsi “UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam).”

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Asiik sebagai Pegawai Pidana Biasa Pengadilan Negeri Surabaya, 28 April 2010

Wawancara dengan Ibu Mashirah Widyati sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, 1 Mei 2010

Internet

Badan Peradilan Umum, "Alamat Pengadilan Negeri Surabaya" dalam www.badilum.info/index.php, 2 Mei 2010

UUD. 1945 Hasil Amandemen, "Perubahan keempat Tahun 2002" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/kekuasaan-kehakiman>, 3 Mei 2010

Wikipedia, "Astronomis dan Geografis Kota Surabaya" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/kota-surabaya>, 1 Mei 2010